

Pemprov Bakal Bangun Jalan Layang 3 Km



Sumber gambar: Tribun Kaltim Jumat, 04/04/2025

Terhubung ke Jalan Tol dan Terowongan Samarinda

SAMARINDA, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan membangun jalan layang di atas Sungai Mahakam. Jalan yang akan dilengkapi jalur untuk pejalan kaki, *jogging*, hingga UMKM ini akan dibangun dari Jembatan I Selili menuju Jembatan Achmad Amins atau Mahkota II Samarinda.

Gagasan ini sendiri muncul usai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Seno Aji meninjau alur di Sungai Mahakam Samarinda pada 14 Maret 2025 lalu.

“Rencana kita buat jaraknya 3 kilometer,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kamis (3/4/2025).

Nanda, sapaan akrabnya mengatakan proyek ini masih dalam tahap penyusunan Studi kelayakan atau *Feasibility Study* (FS) untuk memastikan kelayakan teknis, hukum, serta identifikasi risiko jika proyek itu dibangun.

Begitupun kajian dampak lingkungan dan penyusunan *Detail Enggining Design* (DED) yang berisi kerja rinci struktur konstruksi jika nantinya FS menyatakan proyek itu memungkinkan juga tengah disusun. “Kalau FS dan DED sudah ada, baru konsolidasi lahan dan dampak lingkungannya. Kalau lancar, paling cepat 2027 dimulai,” ungkapnya.

Ia melanjutkan langkah masih sangat awal. Nantinya FS akan diajukan dalam Perubahan Anggaran 2025.

Nanda juga menambahkan bahwa wacana ini menjadi pintasan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas dari Jalan Oto Iskandar Dinata atau Gunung Manggah ke Tol Samarinda-Balikpapan lewat Jembatan Mahkota 2 selain Terowongan Samarinda yang tengah digarap Pemkot untuk mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. **(ave)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemprov Bakal Bangun Jalan Layang 3 Km, 06/04/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, 10 Tahun 2027, Pemprov Kaltim Bakal Bangun Jalan Layang Sepanjang 3 Km di Atas Sungai Mahakam, 04/04/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023) bahwa sebagai jalur lalu lintas, bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
 - a. jembatan;
 - b. lintas atas;
 - c. lintas bawah;
 - d. terowongan; dan
 - e. jalan layang.
2. Dalam Pasal 19 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Jalan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan bangunan jalan yang melintas di atas permukaan tanah.
 - (2) Jalan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis jalan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan lajur tepian dalam hal tidak terdapat bahu jalan; dan
 - b. dilengkapi dengan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan.